

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tradisi *Balawang Tujuh* merupakan salah satu prosesi adat pernikahan yang sarat makna simbolis dalam masyarakat Banjar. Tradisi *Balawang Tujuh* diawali dengan persiapan alat dan bahan yang terdiri dari batang rumbia, batang pisang, buluh, tali, dan lilin. Setelah persiapan alat dan bahan, pasangan pengantin diarak menggunakan mobil hias atau iringan berjalan yang biasa disebut dengan Bagunung Api. Pengantin berjalan bersama menelusuri jalur *Balawang Tujuh* sebagai simbol perjalanan hidup rumah tangga yang ditutup dengan selamatan doa dan makan bersama sebagai wujud doa restu dan harapan keberkahan.

Dalam pelaksanaannya, tradisi ini tidak ditemukan unsur-unsur yang menyimpang dari kaidah islam sehingga menurut kaidah fikih tradisi *Balawang Tujuh* dapat dipandang sebagai '*urf ṣaḥīḥ*' melalui kaidah *al- 'ādah al-muḥakkamah*. Relasi budaya dan syariat Islam dalam tradisi *Balawang Tujuh* tampak pada proses penyesuaian unsur adat dengan nilai-nilai keislaman dalam pelaksanaannya.

Dalam perspektif teori hukum adat, tradisi ini dapat dikategorikan sebagai *living law* dalam arti sosiologis dan kultural, karena dipraktikkan secara berulang, diakui oleh masyarakat, berisi norma di dalamnya serta berfungsi sebagai pedoman nilai dalam kehidupan sosial, meskipun tiada unsur paksaan dan sanksi yang mengikat dalam pelaksanaannya.

Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan analisis, tradisi Balawang Tujuh sebaiknya dipelihara sebagai bagian dari warisan budaya lokal karena nilai sosial dan simboliknya. Pelaksanaannya dijalankan sesuai prinsip syariat Islam, berpakaian sopan, menghindari unsur mubazir dan ditutup dengan doa bersama. tentunya, perlu adanya pengawasan dari berbagai pihak khususnya ulama agar tradisi ini berjalan dalam koridor dan batasan syariat.

Selain itu, masyarakat juga dapat meningkatkan pemahaman tentang batasan syariat dalam tradisi ini, menjadikannya sebagai sarana mempererat silaturahmi, gotong royong, ketahanan budaya dan pemberian restu untuk pengantin baru. Pentingnya dokumentasi dan pembinaan secara berkelanjutan dari pemerintah daerah serta ulama agar tradisi ini tetap lestari, bermanfaat, dan bebas dari praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam.